



BANTUAN HUKUM
KEBANGKITAN NUSANTARA
PIMPINAN NASIONAL
PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA



ASLI

Jakarta, 8 Mei 2024

Hal : Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor: 231-01-05-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang di Mohonkan oleh Pemohon (Partai NASDEM)

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini kami:

- Nama : **Anas Urbaningrum**
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum Pimpinan Nasional Partai
Kebangkitan Nusantara
Alamat Kantor : Jalan Ki Mangunsarkoso No 16A Menteng, Jakarta
nomor telepon/HP. 08123456789
email pkn1@gmail.com
- Nama : **Sri Mulyono**
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Jenderal Pimpinan Nasional Partai
Kebangkitan Nusantara
Alamat Kantor : Jalan Ki Mangunsarkoso No 16A Menteng, Jakarta
nomor telepon/HP. 08123456780
email pkn2@gmail.com

Bertindak untuk dan atas nama Partai Kebangkitan Nusantara untuk pengisian Calon anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan Daerah Pemilihan, sebagai berikut:

1) DPRD Kabupaten Nduga, Dapil Nduga 3

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 April 2024 dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- GEDE PASEK SUARDIKA, S.H., M.H; (94.20002)
- RIO RAMABASKARA, S.H., M.H., CPL., CTL; (16.10207)
- ANDI SYAMSUL BAHRI, S.H; (16.20097)
- DIAN FARIZKA, S.H., M.H; (16.02568)
- MOIN TUALEKA, S.H; (16.00610)
- WAHYUDI, S.H; (13.00509)
- THEODORA AMFOTIS, S.H; (21.04106)

[1]

- | | | |
|-----|---|-----------------|
| 8. | DANIEL KURNIAWAN, S.H., M.H; | (10.01027) |
| 9. | RATNA KURNIAWATI, S.H., M.H; | (17.01377) |
| 10. | YAPITER MARPI, S.Kom., S.H; | (18.10181) |
| 11. | WINDA SRI WARDANI, S.H., M.Kn; | (01.002851) |
| 12. | EKA RAHMAWATI, S.H., M.H; | (10.00446) |
| 13. | WARDA, S.H; | (21.10.12.2702) |
| 14. | M. SAID RAMADAN NASUTION, S.H; | (21.03888) |
| 15. | FI'ILI LATUAMURY, S.H; | (22.01765) |
| 16. | SUDARMONO KLEWA YUSUF, S.H; | (16.10.11.1336) |
| 17. | PRAMITA SANDHI SAID, S.H; | (16.02129) |
| 18. | SAHAT PARTOGI FRANSISCUS XAFERIUS, S.H; | (23.02274) |
| 19. | OLOAN MARPAUNG, S.H; | (00.13021) |
| 20. | DARWIN PANGGABEAN, S.H; | (16.00538) |
| 21. | WAYANG SUPADIYASA, S.H.,Msi; | (19.04597) |

Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Partai Kebangkitan Nusantara yang beralamat Jalan KH. Mangunsarkoro No. 16A, Menteng, Jakarta Pusat, No.Hp. Wa : 085288868081, email: baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

Dalam hal ini memberikan keterangan sebagai Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor : **231-01-05- 37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024** yang dimohonkan oleh : Partai Persatuan Pembangunan selaku **Pemohon** Melawan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Selaku **Termohon** di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagai berikut :

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (*selanjutnya disebut UUD 1945*), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (*selanjutnya disebut UU MK*)

- dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu, dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
 - d. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya disebut Mahkamah adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakima;
 - e. Bahwa keterangan Pihak Terkait adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada hari Rabu, 20 Maret 2024 **pukul 22.19 WIB**. yang dimohonkan oleh Partai Golkar selaku Pemohon Melawan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Selaku Termohon untuk Daerah Pemilihan Papua Pegunungan Kabupaten Nduga dapil Nduga 3 (**Bukti PT-1**);
 - f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili Permohonan Pemohon *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a

dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/peserta Pemilu untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Nduga dapil Nduga 3 di Provinsi Papua Pegunungan.

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 (**Bukti PT-2**) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 (**BUKTI PT-3**);

- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

III. DALAM EKSEPSI

3.1. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional dalam Pemilu Tahun 2024 diumumkan oleh Termohon pada hari Rabu, 20 Maret 2024 **pukul 22.19 WIB**, dengan demikian, tenggang waktu 3 X 24 (tiga Kali dua puluh empat) jam untuk mengajukan permohonan adalah pada Sabtu tanggal 23 Maret 2024 Pukul 22.19 dan perbaikan Permohonan dilakukan dalam tenggang waktu 3 X 24 (tiga Kali dua puluh empat) jam sejak diterimanya e-AP3 oleh Pemohon atau Kuasanya;
2. Bahwa Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada hari **Jumat tanggal 22 Maret 2024 Pukul 22:19 WIB** dan **Perbaikan Permohonan di ajukan pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024, Pukul 17:34 WIB**, **Bahwa seharusnya Pemohon menyampaikan perbaikan Permohonannya pada tanggal 25 Maret Pukul 22:19 WIB**, berdasarkan hal tersebut, menurut keterangan Pihak Terkait, **Permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 16**

ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023) oleh karena itu Mahkamah Konstitusi tidak berwenang lagi mengadili perkara a quo. (Bukti PT-4) ;

3. 2 PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Bahwa Menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1) Bahwa Pemohon mandalilkan dalam Permohonannya, telah terjadi kehilangan suara yang menyebabkan Pemohon kehilangan perolehan Kursi pada pengisian anggota DPRD Kabupaten Nduga 3, maka sudah sepatutnya Pemohon Mengajukan Keberatan kepada Termohon dalam tingkatan rekapitulasi sebagai bagian dari mekanisme proses penyelenggaraan pemilu. Namun Pemohon sama sekali tidak mengajukan keberatan;
- 2) Bahwa dalam dalil Permohonan Pemohon pada perkara aquo, dalam halaman 12 point 8 Pemohon mendalilkan ada 65 suaranya di ambil oleh **Partai Kebangkitan Nasional (PKN)**, hal ini menandakan **Pemohon tidak cermat karena dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022** tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, **tidak ada namanya Partai Kebangkitan Nasional**; yang ada adalah **Partai Kebangkitan Nusantara (Bukti PT-5)**;
- 3) Bahwa dalam dalil Pemohon pada halaman 9 Tabel 1 dan halaman 12 tabel 8, ada ketidaksesuaian serta Ketidakjelasan dalam persandingan perolehan suara, yang di uraikan oleh Pemohon dalam Perkara a quo, maka sangat patut dipertanyakan apa yang menjadi "Dasar" Permohonan Pemohon sehingga mencantumkan perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait yang demikian di dalam tabel perolehan suaranya? Hal mana tentu saja telah membuat permohonan Pemohon menjadi Tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*);

- 4) Bahwa Pemohon dalam Permohonan perkara *a quo* sama sekali tidak menampilkan perolehan kursi peserta pemilu lainnya serta tidak pula memberikan fakta yang menyebabkan kerugian Pemohon sebagai peserta pemilu tapi faktanya Pemohon hanya mempersoalkan perolehan suara yang dimilikinya sebagai Caleg dari Nasdem calon dari Partai Nasdem lebih sedikit dari perolehan suara kandidat caleg lainnya dan dapil yang sama yaitu partai Nasdem Kabupaten Nduga, Dapil Nduga 3 sehingga hal ini jelas tidak masuk kualifikasi sengketa yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi;
- 5) Bahwa substansi persoalan suara Permohonan dan perolehan suara dari partai Nasdem daerah pemilihan yang sama yaitu Perolehan suara partai Nasdem Kabupaten Nduga, Dapil Nduga 3, sama sekali tidak mempengaruhi perolehan kursi dari Partai PKN, maka menurut Pihak Terkait yang diajukan oleh Pemohon tidak masuk dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 473 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah memeriksa dan mengadili mengenai Perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi peserta Pemilu, perselisihan yang terjadi setelah diselenggarakannya tahapan terakhir dalam proses pemilu yaitu setelah penghitungan suara;
- 6) Bahwa dalam uraian Pemohon pada perkara *a quo* terdapat perbedaan selisih perhitungan suara antara versi Pemohon dengan Termohon, **maka sepatutnya harus ada persandingan antara perolehan suara D Hasil dan C Hasil Plano Distrik**, sehingga dapat di ketahui dengan jelas dan benar ada suara Pemohon yang hilang. oleh karena Persandingan sebagaimana dimaksud (**persandingan D Hasil dan C Hasil Plano Distrik**) tidak di uraikan sehingga Permohonan Pemohon menjadi **kabur dan tidak jelas**;

V. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon pada pokok permohonan, Pihak Terkait pada pokoknya menyatakan perolehan suara pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPR, DPRD Kabupaten/Kota di daerah pemilihan **Kabupaten Nduga, Dapil Nduga 3** sebagai berikut :

2.1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN NDUGA, DAPIL NDUGA 3. MENURUT PIHAK TERKAIT

UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN NDUGA 3.

Pada **Tabel 1. Hal. 9.** Pemohon mendalilkan persandingan Perolehan Suara sebagai berikut :

No.	PARTAI	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	NasDem	4.956	6.595	- 1.639
2	Demokrat	8.277	3.932	+ 1.574
3	PKN	3.340	3.675	+ 65

Bahwa berdasarkan persandingan perolehan suara yang di dalilkan Pemohon pada tabel tersebut di atas, Pihak terkait menyampaikan dan menjelaskan tanggapan atau jawaban terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon selaku Partai NaDem Sebagai berikut :

1. Bahwa persandingan perolehan suara pada dapil Nduga 3, yang didalilkan oleh Pemohon pada pokok Permohonan sebagaimana di maksud pada tabel 1 di atas, sangatlah kabur dan keliru dikarenakan tidak memiliki korelasi atau ketidak cocokan antara Selisih suara Pemohon dengan suara Termohon;
2. Bahwa Pemohon mendalilkan suara Partai PKN berdasarkan data D-Hasil Termohon sebesar **3. 340 suara** sedangkan menurut Pemohon Partai PKN mendapat suara sejumlah **3.675** suara, maka ada terdapat selisih penambahan suara sebesar **+335 suara dan bukan +65** Suara. hal mana penambahan suara yang terjadi adalah pada Pemohon sendiri dan terjadi pengurangan suara PKN oleh Termohon sehingga sangat tidak jelas atau kabur persandingan perolehan suara yang didalilkan oleh Pemohon;
3. Bahwa apabila di jumlahkan antara selisih suara PKN yang dimaksud Pemohon berdasarkan sandingan tabel diatas, maka selisih yang benar ialah sebagai berikut : Termohon **3. 340** – Pemohon **3.675** = - **335 Suara**. Maka dalam persandingan suara yang di dalilkan Pemohon tersebut diatas, **Partai PKN bukanlah pihak yang diuntungkan tetapi merupakan pihak yang dirugikan;**

2.2 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN NDUGA, DAPIL NDUGA 3. MENURUT PIHAK TERKAIT

UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN NDUGA 3.

Pada **Tabel 8. Hal. 12.** Pemohon mendalilkan persandingan Perolehan Suara sebagai berikut :

No.	PARTAI	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	NasDem	0	1.639	- 1.639
2	Demokrat	1.475	3.049	+ 1.574
3	PKN	1.276	1.211	+ 65

Bahwa berdasarkan persandingan perolehan suara yang di dalilkan Pemohon pada tabel tersebut di atas, Pihak terkait menyampaikan dan menjelaskan tanggapan atau jawaban terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon selaku Partai NaDem Sebagai berikut :

1. Bahwa menurut pihak terkait ada ketidak sesuaian antara dalil pemohon dengan tabel persandingan perolehan suara partai PKN, pada dalil pemohon di **angka 8.** Pemohon menjelaskan bahwasannya **Partai PKN memperoleh suara sebesar 1.211 suara, namun di formulir lampiran D. Hasil Kabupaten, Demokrat memperoleh 1.276 Suara.** sedangkan pada table persandingan Partai PKN menurut D.hasil Termohon mendapatkan suara sebesar 1.276 suara dan Partai Demokrat Memperoleh Suara sebesar 1.475 suara. atas dasar itu pihak terkait menilai ada ketidak cocokan antara dalil pemohon denga data tabel persandingan yang menagkibatkan permohonan Pemohon menajdi kabur atau tidak jelas.
2. Bahwa tabel persandingan perolehan suara yang dibuat oleh pemohon harus memiliki kesesuaian dengan apa yang di dalilkan oleh pemohon pemohon sebagi dasarnya.
3. Bahwa atas dalil-dalil Pemohon Permohonan pada halaman 9 & 12 angka 4.2 dan point 8 merupakan dalil yang tidak memiliki relevansi mana kala membandingkan dengan beberapa selisih yang tidak berdasar dalam D Hasil dan C Hasil Pleno sehingga berbeda dengna fakta yang terjadi dalam perkara a quo, sehingga oleh karenanya dalil pemohon harus dinyatakan **tidak dapat diterima**, atau dengan secara tegas **harus dikesampingkan.**

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Memeriksa Perkara a quo Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya dan/atau setidaknya tidak dapat di terima (***Niet Onvankelijk Verklaard***);
2. Menyatakan benar keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tentang Penetapan Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pukul 22.19 WIB sepanjang perolehan suara DPRD Kabupaten Nduga Pemilihan Nduga 3;
3. Menetapkan perolehan suara oleh Pemohon sebagaimana persandingan ditolak untuk seluruhnya;
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Putusan ini.


Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi Berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Hormata Kami,
Kuasa Hukum Pihak Terkait



PIMPINAN NASIONAL
GEDE PASEK SUARDIKA, S.H., M.H



RIO RAMABASKARA, S.H., M.H., CPL., CTL;




ANDI SYAMSUL BAHRI, S.H;



DIAN FARIZKA, S.H., M.H;




MOIN TUALEKA, S.H;




WAHYUDI, S.H;



THEODORA AMFOTIS, S.H;



DANIEL KURNIAWAN, S.H., M.H;




RATNA KURNIAWATI, S.H., M.H;




YAPITER MARPI, S.Kom., S.H;




WINDA SRI WARDANI, S.H., M.Kn;




EKA RAHMAWATI, S.H., M.H;




WARDA, S.H;




M. SAID RAMADAN NASUTION, S.H;



F'ILI LATUAMURY, S.H;




SUDARMONO KLEWA YUSUF, S.H;



PRAMITA SANDHI SAID, S.H;




SAHAT PARTOGI FRANCISCUS XAFERIUS, S.H;



OLOAN MARPAUNG, S.H;



DARWIN PANGGABEAN, S.H;



I WAYAN SUPADIYASA, S.H., Msi;